



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 109 TAHUN 2020

TENTANG

PENUGASAN PENGELOLAAN SISTEM ANGKUTAN PERKOTAAN BERSUBSIDI
TRANS JOGJA DENGAN SISTEM *BUY THE SERVICE*
KEPADA PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
- b. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan dan ketersediaan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud huruf a yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Perkotaan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan dan ketersediaan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud huruf b serta pengembangan jaringan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum, Pemerintah Daerah telah membangun Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja dengan mekanisme subsidi yang bernama *Buy The Service* guna memenuhi kebutuhan pelayanan angkutan umum kepada masyarakat khususnya di Kawasan Perkotaan Yogyakarta;



- d. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan dan penyediaan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud huruf b dan c, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2018 tentang Penugasan Pengelolaan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja Dengan Sistem *Buy The Service* Kepada PT. Anindya Mitra Internasional;
- e. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2018 tentang Penugasan Pengelolaan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja Dengan Sistem *Buy The Service* Kepada PT. Anindya Mitra Internasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, huruf d, dan huruf e maka perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Pengelolaan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja dengan Sistem *Buy the Service* kepada PT. Anindya Mitra Internasional.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 - 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN PENGELOLAAN SISTEM ANGKUTAN PERKOTAAN BERSUBSIDI TRANS JOGJA DENGAN SISTEM *BUY THE SERVICE* KEPADA PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah DIY.



3. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah.
4. Angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di ruang lalu lintas.
5. Kendaraan Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dengan dipungut bayaran.
6. Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional yang selanjutnya disingkat PT. AMI adalah Badan Usaha Milik Daerah yang diberi hak pengelolaan dan pengoperasian angkutan perkotaan bersubsidi Trans Jogja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Trans Jogja adalah sistem pengelolaan angkutan penumpang umum bersubsidi di Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang diselenggarakan dengan sistem *buy the service* atau membeli pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
8. Angkutan Perkotaan Trans Jogja adalah sistem angkutan penumpang umum di dalam Kawasan Perkotaan Yogyakarta dengan menggunakan kendaraan penumpang umum berupa mobil bus.
9. Dinas Perhubungan adalah Perangkat Daerah DIY yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perhubungan dan pengelolaan Sistem Angkutan Umum Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja.
10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
11. Subsidi adalah bantuan biaya pengoperasian untuk angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu yang secara finansial belum menguntungkan.
12. Tempat Perhentian Kendaraan Penumpang Umum yang selanjutnya disingkat TPKPU adalah tempat perhentian Bus Trans Jogja yang berfungsi sebagai tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, yang terdiri atas halte dan tempat perhentian bus.
13. Halte adalah tempat untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang yang dilengkapi dengan bangunan.
14. Tempat Perhentian Bus yang selanjutnya disingkat TPB adalah tempat untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang yang tidak dilengkapi dengan bangunan.
15. Sistem Tiket adalah sistem pengelolaan tiket Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja baik secara manual maupun elektronik.



16. Sistem Manajemen Pendukung adalah suatu kesatuan sistem terintegrasi yang meliputi Sistem Tiket, sistem informasi penumpang, ruang kontrol yang disertai sistem pengaturan armada (*fleet management system*), sistem keamanan dan keselamatan, sistem manajemen organisasi dan administrasi termasuk pengelolaan seluruh sumber daya yang ada, antara lain keuangan, aset dan sumber daya manusia, sistem penggajian, jenjang karier dan lain-lain.
17. Operator Armada adalah pihak yang ditunjuk oleh PT. AMI untuk mengoperasikan atau menjalankan serta merawat Armada berdasarkan suatu perjanjian kerjasama.
18. Operator Tiket adalah pihak yang ditunjuk oleh PT. AMI untuk mengadakan dan mengoperasikan peralatan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan Sistem Tiket berdasarkan suatu perjanjian kerjasama.
19. Koridor adalah identitas jalur dari titik awal (keberangkatan) sampai dengan titik akhir (tujuan) sesuai dengan dokumen perencanaan.
20. Rute Layanan adalah rute-rute arah tujuan di dalam Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja yang ditetapkan oleh PT. AMI dan dapat diperbaharui setiap saat sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna dan efisiensi operasional.
21. *Buy the Service* adalah mekanisme pembelian pelayanan angkutan perkotaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah DIY kepada operator angkutan dengan prinsip subsidi.
22. *Lump Sum* adalah kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan yang ditawarkan sesuai dengan persyaratan yang disepakati dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti, tertentu dan tetap yang disetujui secara tertulis sebelum pekerjaan dimulai.
23. Biaya Pokok adalah besaran biaya yang dikeluarkan PT.AMI untuk menghasilkan satu satuan unit produksi jasa angkutan (dalam satuan Rupiah per Bus-Kilometer).
24. Biaya Pendukung adalah biaya yang mendukung pengoperasian armada Bus Trans Jogja di luar Biaya Pokok.
25. Tarif adalah besarnya biaya yang dikenakan kepada setiap penumpang kendaraan angkutan penumpang umum yang dinyatakan dalam rupiah.
26. Angkutan penumpang umum yang selanjutnya disebut angkutan umum adalah pemindahan orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan bermotor umum.
27. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.



Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini yaitu sebagai pedoman penugasan dan penyelenggaraan Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja dengan Sistem *Buy The Service*.
- (2) Tujuan penyusunan Peraturan Gubernur ini yaitu untuk:
 - a. memberikan penugasan kepada PT. AMI dalam menyelenggarakan Angkutan Perkotaan Bersubsidi dengan Sistem *Buy The Service*;
 - b. memberikan pelayanan sistem angkutan umum perkotaan bersubsidi Trans Jogja bagi masyarakat sesuai dengan SPM;
 - c. mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, mudah, nyaman, terjangkau dan berkualitas serta terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong peningkatan perekonomian daerah; dan
 - d. memberikan kepastian pedoman perhitungan subsidi angkutan umum dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

BAB II

PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN SISTEM ANGKUTAN PERKOTAAN BERSUBSIDI TRANS JOGJA

Pasal 3

- (1) Gubernur bertanggung jawab terhadap pengelolaan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja.
- (2) Gubernur dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang untuk:
 - a. merencanakan, membangun dan mengembangkan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja sesuai dengan dokumen perencanaan;
 - b. mengawasi pengoperasian Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja agar tersedia layanan yang memenuhi SPM dengan tata kelola yang baik (*good governance*);
 - c. menetapkan kebijakan terkait penyediaan dan pemeliharaan Prasarana Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja;
 - d. menetapkan tarif layanan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja;
 - e. menetapkan SPM; dan
 - f. menetapkan dukungan anggaran dan mekanisme penyaluran dukungan anggaran kepada PT. AMI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanggung jawab dan kewenangan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk pelayanan publik berupa penyelenggaraan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja.



- (4) Kewenangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan d dilimpahkan kepada Dinas Perhubungan.
- (5) Kewenangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Gubernur.
- (6) Kewenangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilimpahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah DIY.

Pasal 4

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (4) meliputi:

- a. merencanakan, membangun dan memelihara prasarana pendukung operasional Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja;
- b. menetapkan kebijakan operasionalisasi Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja;
- c. mengatur rute angkutan umum di luar Trans Jogja yang bersinggungan dan/atau berimpitan dengan Jaringan Layanan Trans Jogja;
- d. mengatur manajemen lalu lintas yang mendukung Trans Jogja; dan
- e. mengevaluasi penyelenggaraan Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja secara periodik.

BAB III

PENGOPERASIAN SISTEM

ANGKUTAN PERKOTAAN BERSUBSIDI TRANS JOGJA

Pasal 5

- (1) Pengoperasian sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja dilaksanakan oleh PT. AMI melalui penugasan yang didukung dengan pendanaan berupa subsidi.
- (2) Dinas Perhubungan dan PT. AMI mengadakan perjanjian pengoperasian sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja yang mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- (3) Dalam mengoperasikan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja PT AMI dapat bekerja sama dengan Operator Armada.
- (4) Subsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan secara *Lump Sum*.

Pasal 6

Dalam melaksanakan pengoperasian Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja, PT. AMI berhak atas:

- a. subsidi;
- b. pendapatan; dan
- c. mengusulkan tarif layanan angkutan.



Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan pengoperasian Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja, PT. AMI wajib:
 - a. memberikan layanan angkutan penumpang yang memenuhi SPM;
 - b. menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - c. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian Sistem Manajemen Pendukung; dan
 - d. membuat laporan pelaksanaan operasional Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja kepada Gubernur melalui Dinas Perhubungan secara berkala triwulanan selambat-lambatnya tanggal 5 setiap awal triwulan berikutnya.
- (2) Dalam menyusun laporan pelaksanaan operasional Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, khusus laporan triwulan keempat disampaikan selambat-lambatnya tanggal 5 pada awal bulan tahun berikutnya.
- (3) Laporan pelaksanaan operasional Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kinerja teknis terhadap operasional Trans Jogja yang meliputi sekurang-kurangnya:
 - a. tingkat ketersediaan armada;
 - b. tingkat keterisian penumpang;
 - c. waktu sirkulasi;
 - d. waktu antara kendaraan; dan
 - e. kecepatan rata-rata.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PT. AMI wajib membuat Standar Operasional Prosedur pengoperasian Bus Trans Jogja.

Pasal 9

Untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 PT. AMI diberikan kewenangan untuk:

- a. menjalankan usaha Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja;
- b. mengoperasikan, memelihara dan memanfaatkan sarana Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja;
- c. mengatur dan mengawasi penyediaan dan pengoperasian Armada sesuai dengan kebijakan Dinas Perhubungan;
- d. mengelola dan mengendalikan Sistem Tiket; dan
- e. mengelola dan mengatur Sumber Daya Manusia yang berhubungan dengan operasional Bus Trans Jogja.



Pasal 10

- (1) Untuk kelancaran pengoperasian Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT. AMI dapat bekerjasama dengan Operator Armada, Operator Tiket dan/atau pihak lainnya.
- (2) Dalam bekerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) PT. AMI mewajibkan Operator Armada, Operator Tiket dan/atau pihak lainnya yang merupakan mitra kerjasama PT. AMI melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai SPM yang telah ditetapkan.

BAB IV

PERHITUNGAN SUBSIDI

Pasal 11

Subsidi sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf (a) dihitung berdasarkan selisih biaya rencana pengoperasian Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja dengan rencana pendapatan yang diperoleh oleh PT. AMI.

Pasal 12

- (1) Biaya rencana pengoperasian sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 terdiri atas:
 - a. Biaya Pokok dikalikan dengan produksi kilometer tempuh;
 - b. Biaya Pendukung; dan
 - c. Keuntungan maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari Biaya Pokok.
- (2) Biaya Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. Biaya pengadaan dan/atau pemeliharaan prasarana mesin tiket yang dikuasai oleh PT. AMI;
 - b. Biaya petugas pemungut pendapatan dari tiket; dan
 - c. Biaya dalam hal keadaan bencana.

Pasal 13

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 terdiri atas:
 - a. pendapatan tiket; dan
 - b. pendapatan lain-lain.
- (2) Pendapatan tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pendapatan yang diperoleh oleh PT. AMI dari penjualan tiket.
- (3) Pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pendapatan yang diterima PT. AMI selain dari pendapatan tiket.



Pasal 14

Mekanisme perencanaan, pengusulan, verifikasi, penganggaran, pencairan serta pelaporan dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB V

TARIF LAYANAN

Pasal 15

- (1) Tarif layanan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja, ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Penetapan tarif layanan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. usulan PT. AMI;
 - b. kemampuan daya beli masyarakat; dan
 - c. saran/masukan dari masyarakat.
- (3) Tarif layanan dapat dievaluasi dan disesuaikan dengan mempertimbangkan biaya operasi dan nilai ekonomis layanan.

Pasal 16

- (1) Dalam menggunakan layanan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja, penumpang membayar sesuai tarif yang telah ditetapkan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan uang tunai, non tunai dan/atau menggunakan alat pembayaran lainnya yang sah.

BAB VI

PENGAWASAN PELAKSANAAN LAYANAN ANGKUTAN

Pasal 17

- (1) Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terhadap pelayanan Angkutan Umum Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja yang dilaksanakan oleh PT. AMI.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemenuhan terhadap SPM.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Dalam pengelolaan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja, masyarakat berhak ikut berperan serta.



- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menjaga prasarana dan sarana, ketertiban, keamanan dan keselamatan penyelenggaraan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2018 tentang Penugasan Pengelolaan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja Dengan Sistem *Buy The Service* Kepada PT. Anindya Mitra Internasional (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 120) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Desember 2020

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGGU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 109

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001